

**KONSEPTUALISASI MASYARAKAT MANGGARAI  
TENTANG BUDAYA *LONTO LEOK* SEBAGAI PIRANTI HUKUM ADAT RESPONSIF-  
SOSIOLOGIK DALAM RANGKA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DAN  
PEMERTAHANAN HARMONI SOSIAL**

Agustinus Mahur dan Fransiskus Bustan

**ABSTRACT**

*This study explores the conceptualisation of Manggarai people on lonto leok culture (LLC) as a responsive-sociologic customary law device in solving land conflict and maintaining social harmony in view of cultural linguistics. In terms of its focus, the study is a descriptive study. The procedures of research were field and library research. The data were analyzed qualitatively by using inductive method as the analysis was started from the data to the theory or concept dealing with the conceptualisation of Manggarai people on the conceptualisation of Manggarai people on the LLC as a responsive-sociologic customary law device in solving land conflict and maintaining social harmony in view of cultural linguistics. The results of research show that there are several verbal expressions in Manggarai language in which their forms and meanings reflect the function of LLC as a responsive-sociologic customary law device in an attempt to solve land conflicts and maintain social harmony for Manggarai people. The verbal expressions are as follows: (1) Muku ca pu'u neka woléng curup, téu ca ambo néka woléng lako, (2) Ipung ca tiwu neka woleng wintuk, nakeng ca wae neka woleng tae, (3) Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae, ase -ka'e ca natas labar neka woleng bantang, and (4) Padir wa'i, rentu sa'i, bantang cama, reje leles nai ca anggit, tuka ca léléng. The result of this study might be beneficial as a source of reference in designing the model of revitalizing the LLC.*

**Key words:** *conceptualisation, Manggarai people, lonto leok culture, customary law device*

**PENDAHULUAN**

Secara umum, penelitian ini mengkaji hubungan antara bahasa Manggarai, kebudayaan Manggarai, dan konseptualisasi masyarakat Manggarai dalam memandang dunia, sebagaimana terefleksi dalam konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang budaya *lonto leok* (BLL) dalam tautan dengan fungsinya sebagai piranti hukum adat responsif-sosilogik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Seperti tersurat dari namanya, masyarakat Manggarai adalah anggota kelompok etnik Manggarai yang mendiami sebagian besar wilayah Mangarai yang terletak di bagian barat pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (Erb, 1995; Lawang, 1999; Bustan, 2005). Kata atau istilah *lonto leok* dalam bahasa Manggarai merupakan gugus kata berbentuk frasa verbal sebagai hasil

penggabungan dua kata sebagai unsur bawahannya, yakni kata (verba) *lonto* ‘duduk’ sebagai kata inti dan kata (adverbial) *leok* ‘melingkar’. Sesuai makna yang disandang kata-kata tersebut, secara leksikal, kata atau istilah *lonto leok* berarti ‘duduk melingkar’ atau ‘duduk dalam formasi melingkar’. Sesuai konseptualisasi masyarakat Manggarai, *lonto leok* adalah salah satu kearifan lokal warisan leluhur masyarakat Manggarai yang berfungsi sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik ketika terjadi konflik pertanahan demi pemertahanan harmoni sosial (Nonet dan Selznik, 2007; Soetandyo, 2008; Anto, 2015).

Realitas penggunaan bahasa Manggarai sebagai cerminan kebudayaan Manggarai atau jendela dunia bagi masyarakat Manggarai tercermin ungkapan verbal yang digunakan dalam konteks penerapan BLL. Bentuk dan makna bahasa Manggarai yang digunakan dalam ungkapan verbal tersebut bercorak khas dan kusus dalam kebudayaan Manggarai. Esensi isinya menyingkap konseptualisasi yang terpatri dalam peta kognitif masyarakat Manggarai tentang fungsi BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Akan tetapi, konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang fungsi BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial mengalami perubahan pada masa sekarang. Fenomena perubahan itu ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah dan intensitas konflik pertanahan di wilayah Manggarai dalam beberapa dekade atau dasawarsa terakhir yang memicu terjadinya situasi disharmoni sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat Manggarai (Lawang, 1999; Maria, 1999).

Karena itu, BLL perlu direvitalisasi agar guratan nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan berkembang sesuai substansi sebenarnya dalam realitas sosial masyarakat Manggarai pada masa sekarang dan masa akan datang. Sebagai sumber rujukan dan pilar pijakan dalam merancang model revitalisasi BLL dimaksud, pertama-tama perlu diketahui konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Hal ini merupakan alasan mendasar mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan merujuk secara khusus pada bentuk dan makna bahasa Manggarai dalam ungkapan verbal yang digunakan dalam konteks penerapan BLL dalam realitas sosial masyarakat Manggarai pada masa silam.

Mengingat sumber rujukannya mengacu pada bentuk dan makna bahasa Manggarai dalam ungkapan verbal yang digunakan dalam konteks penerapan BLL dalam realitas sosial masyarakat Manggarai, maka kerangka teori utama yang memayungi penelitian ini adalah linguistik kultural, salah satu perspektif teoritis baru dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa, kebudayaan, dan konseptualisasi (Palmer and Farzad, 2007).

### **KERANGKA TEORI**

Seperti disinggung sebelumnya, kerangka teori utama yang memayungi penelitian ini adalah teori linguistik kultural sebagai salah satu perspektif teoritis baru dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa, kebudayaan, dan konseptualisasi. Sebagai salah satu perspektif teoritis dalam linguistik kognitif, asumsi dasar sebagai latar yang menjadi panduan analisis adalah, adanya hubungan begitu erat antara bahasa dan kognisi. Linguistik kultural dipandang sebagai sebuah paradigma baru dalam linguistik kognitif karena bahasa dikaji melalui prisma kebudayaan guna mengetahui konseptualisasi yang terpatri dalam peta kognitif masyarakat bersangkutan tentang dunia (Palmer and Farzad, 2007; Palmer, 1996)..

Dalam perspektif linguistik kultural, bahasa dipahami sebagai aktivitas budaya dan sekaligus sebagai instrumen untuk menata ranah budaya yang lain. Mengingat bahasa tidak hanya dibentuk oleh kemampuan lahiriah manusia yang bersifat umum, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman fisik dan pengalaman sosial budaya yang dihadapinya dalam dunia, maka bahasa mesti dikaji dalam konteks sosial-budaya masyarakat bersangkutan. Kajian itu mengacu pada skema, model budaya evolusi bahasa, dan latar yang menentukan penggunaan bahasa dalam tautan dengan fungsinya sebagai sarana yang membentuk dan mengkomunikasikan konseptualisasi. Dalam perspektif linguistik kultural, kebudayaan dipahami sebagai sumber konseptualisasi pengalaman satu masyarakat yang pengejawantahannya tercermin dalam struktur kognitif, kategori, metafora, dan skrip (Palmer and Farzad, 2007). Sebagai sumber konseptualisasi, kebudayaan merupakan peta kognitif milik bersama satu masyarakat karena kebudayaan adalah wadah makna yang esensi isinya menggambarkan bagaimana mereka menata cara mereka berpikir tentang peristiwa, perilaku, keyakinan dalam ranah budaya.

Hubungan bahasa dan kebudayaan tercermin dalam konseptualisasi berupa proses kognitif fundamental sebagai simpul yang menyebabkan terjadi perkembangan skema, kategori, metafora, dan skrip. Bagaimana anggota satu masyarakat mengkonseptualisasi pengalaman mereka dalam ranah budaya disebut konseptualisasi budaya. Bahasa merupakan aspek sentral dari kognisi budaya yang mengemban peran sebagai 'bank memori kolektif' untuk konseptualisasi budaya. Selain membentuk konseptualisasi dan mengkomunikasikan konseptualisasi budaya, bahasa juga menyingkap identitas budaya. Konseptualisasi budaya berdistribusi dalam pikiran bersama satu masyarakat yang merepresentasikan kognisi atau pikiran mereka dalam tataran budaya disebut imajeri linguistik. Meski demikian, imajeri linguistik tidak berkaitan dengan realitas objektif, tetapi bertalian dengan gambaran pandangan dunia yang mereka sendiri bayangkan dalam pikiran. Imajeri linguistik dapat dikaji tidak hanya dari karakteristik bentuk fisik bahasa yang digunakan, tetapi juga merujuk pada konteks yang mencakup konteks situasi dan konteks sosial budaya sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaan dan pemaknaan bahasa tersebut (Palmer and Farzad, 2007).

Pendekatan utama linguistik kultural adalah pendekatan etnografi yang dalam penerapan mesti mempertimbangkan kebudayaan sebagai konsep dasar dan inti pembahasan. Terkait dengan itu, dua perspektif yang digunakan dalam menganalisis konseptualisasi adalah perspektif emik – identifikasi konseptualisasi berdasarkan penafsiran orang dalam atau pemilik kebudayaan bersangkutan dan perspektif etik – identifikasi konseptualisasi menurut pandangan orang luar atau bukan pemilik kebudayaan diperikan. Bertalian dengan penggunaan kedua perspektif tersebut, linguistik kultural adalah pendekatan berbasis makna terhadap kebudayaan karena makna bahasa ditafsirkan melalui prisma kebudayaan.. Konsepsi ini dilatari pada pemahaman bahwa, konseptualisasi budaya yang tercerap dalam peta kognitif milik bersama satu masyarakat nyata dalam bahasa yang mereka gunakan dalam berbagai ranah kehidupan. Karena itu, linguistik kultural menggunakan beberapa pendekatan lain, termasuk linguistik aliran Boas, etnosemantik, dan etnografi wicara, sebagai ancangan analisis makna, dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan antarbahasa sebagai gambaran perbedaan kebudayaan dan mengetahui elemen budaya seperti skema kognitif dan skema budaya milik bersama satu masyarakat (Palmer and Farzad, 2007).

Terkait dengan penggunaan ketiga pendekatan tersebut, dalam perspektif linguistik kultural, bahasa dipahami pula sebagai sistem simbol yang digunakan satu masyarakat untuk mengkonseptualisasi berbagai jenis dan bentuk pengalaman yang mereka hadapi dan alami dalam dunia. Selain menciptakan realitas objektif melalui penggunaan bahasa, masyarakat bersangkutan melakukan pula negosiasi dan renegotiasi berkesinambungan tentang bagaimana mereka semestinya berpikir berbagai pengalaman melalui proses sosialisasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama atau bahkan selama bertahun-tahun dalam konteks kehidupan bermasyarakat (Palmer and Farzad, 2007; Palmer, 1996).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena memaparkan konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial sebagaimana dan apa adanya sesuai data yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan di wilayah Manggarai (Muhadjir, 1995; Nusa Putra, 2011).

Mengingat dua jenis data yang menjadi sumber rujukan adalah data primer dan sekunder, maka prosedur penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan bertujuan mendapatkan data primer sebagai data utama. Lokasi penelitian adalah wilayah Manggarai, dengan lokasi utama adalah kampung Pagal di kecamatan Cibai (wilayah Manggarai bagian utara), kampung Ruteng di kecamatan Langke Rembong (wilayah Manggarai tengah), dan kampung Lale di kecamatan Satar Mese (wilayah kecamatan Satar Mese). Sumber data primer adalah masyarakat Manggarai yang diwakili sembilan orang informan kunci, masing-masing tiga orang dari setiap kampung tersebut yang dipilih sesuai kriteria ideal yang dikemukakan Faisal (1990), Bungin (2007), Sudikan (2005), dan Afrizal (2014).

Metode pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, dalam paduan dengan teknik rekam, elisitasi, dan simak-catat. Studi kepustakaan bertujuan mendapat data sekunder. Metode pengumpulan data tersebut adalah studi dokumenter dan jenis dokumen sebagai sumber rujukan adalah acuan umum berupa buku-buku dan acuan khusus berupa hasil

penelitian, artikel, dan makalah. Data dianalisis secara induktif, dalam pengertian analisis bergerak dari data menuju teori atau konsep yang bersifat lokal-ideografis dan bukan bersifat nomotetis karena menyangkut konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial yang berlaku khusus dalam kebudayaan Manggarai dan tidak berlaku semesta untuk semua kebudayaan masyarakat di seluruh penjuru dunia.

## **HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan begitu erat antara bahasa Manggarai, kebudayaan Manggarai, dan konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang dunia. Hubungan itu tercermin dalam konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Konseptualisasi tersebut menyatu dan menyata dalam dalam sejumlah ungkapan verbal bahasa Manggarai dengan karakteristik bentuk dan makna khas sesuai kekhususan yang berlaku dalam kebudayaan Manggarai sebagai lambang identitas masyarakat Manggarai. Sesuai konteks yang melatari penggunaan dan pemaknaannya, esensi isi yang tersurat dan tersirat dalam karakteristik bentuk dan makna bahasa Manggarai yang digunakan dalam ungkapan-ungkapan verbal tersebut menyingkap konseptualisasi yang terpatrit dalam peta kognitif masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial

## Bahasan

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan, berikut disajikan beberapa ungkapan verbal bahasa Manggarai sebagai potret data dengan karakteristik bentuk dan makna khas sesuai kekhususan kebudayaan Manggarai yang esensi isinya menyiratkan bagaimana konseptualisasi yang terpatriti dalam peta kognitif masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial.

- (01) *Muku ca pu'u neka woléng curup,*  
pisang satu rumpun jangan beda bahasa  
*téu ca ambo néka woléng lako*  
tebu satu rumpun jangan beda jalan  
'Pisang satu rumpun jangan beda bahasa,  
tebu satu rumpun jangan beda jalan'
- (02) *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk,*  
ipun satu kolam jangan beda atur  
*nakeng ca wae neka woleng tae*  
daging satu sungai jangan beda bicara  
'Ipun satu kolam jangan beda tindakan,  
daging satu sungai jangan beda bicara'
- (03) *Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae,*  
adik kakak satu pancuran air jangan beda kata  
*ase -ka'e ca natas labar neka woleng bantang*  
adik-kakak satu halaman main jangan beda bincang  
'Adik kakak satu pancuran air jangan beda perkataan,  
adik-kakak satu halaman permainan jangan beda perbincangan'
- (04) *Padir wa'i, rentu sa'i,*  
julur kaki kumpul kepala,  
*bantang cama, reje leles*  
musyawarah sama sepakat sama  
*nai ca anggít, tuka ca léléng*  
hati satu ikat perut satu ikat  
'Duduk bersama bermusyawarah bermufakat,  
hati terikat satu, perut terikat satu'

Seperti tampak pada data (01), *Muku ca pu'u neka woléng curup, téu ca ambo néka woléng lako* 'Pisang satu rumpun jangan beda bicara, tebu satu rumpun jangan beda jalan', ungkapan verbal ini tampil dalam bentuk kalimat majemuk setara sebagai hasil perpaduan atau penggabungan dua klausa independen sebagai unsur bawahannya. Kedua klausa independen sebagai unsur

bawahannya adalah (a) *Muku ca pu'u neka woléng curup* 'Pisang satu rumpun jangan beda bicara' dan (b) *Téu ca ambo néka woléng lako* 'Tebu satu rumpun jangan beda jalan'. Mencermati kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur mukaan, hubungan kedua klausa independen tersebut bersifat asyndeton karena tidak dirangkaikan dengan penggunaan konjungsi kordinatif *agu* 'dan'. Meski demikian, kedua klausa independen tersebut salingterkait dalam satu kesatuan struktur dengan guratan makna yang saling menunjang dan menegaskan. Intensitas makna tersebut ditandai dengan perulangan beberapa kata, termasuk kata *ca* 'satu', *neka* 'jangan', dan *woleng* 'beda'.

Dilihat dari pilihan kata-kata yang digunakan sebagai rujukan, ungkapan verbal di atas merupakan sebuah majas metafora tumbuhan yang ditandai dengan penggunaan nama tumbuhan sebagai perbandingan tidak langsung. Nama tumbuhan yang digunakan adalah *muku* 'pisang' dalam sandingan dengan *teu* 'tebu' karena adanya kesamaan dan kemiripan kualitas dan perilaku dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdamping dengan sesama manusia yang lain dan membentuk satu kesatuan hidup bersama yang dikenal dengan sebutan atau istilah masyarakat. Sebagai sebuah majas metafora, dalam hal ini majas metafora tumbuhan, ungkapan verbal itu mengalami perluasan atau peregangan makna dari makna denotatif sesuai makna leksikal yang disandang kata-katanya menjadi makna konotatif sesuai konseptualisasi yang terpatrit dan tertera dalam peta kognitif masyarakat Manggarai dalam tautan dengan konteks yang melatari penggunaannya.

Sesuai makna leksikal yang disandang kata-katanya, secara denotatif, ungkapan verbal *Muku ca pu'u neka woléng curup*, *téu ca ambo néka woléng lako* berarti 'Pisang satu rumpun jangan beda bicara, tebu satu rumpun jangan beda jalan'. Dalam tautan dengan konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaannya, secara konotatif, ungkapan verbal tersebut menyiratkan makna bahwa, sebagai sesama saudara yang tercakup dalam satu rumpun keluarga (*muku ca pu'u*), mereka dinasihati jangan berbeda perkataan (*neka woleng curup*) dan jangan berbeda perbuatan (*neka woleng lako*) sebagai elaborasi lebih lanjut dari perkataan yang diucapkan.

Nasihat itu bertalian erat dengan konseptualisasi yang terpatri dalam peta kognitif masyarakat Manggarai bahwa, signifikansi kata-kata atau perkataan akan ditakar secara empiris melalui tindakan atau perbuatan, atau dengan perkataan lain, sebagai saudara serumpun keluarga, mereka mesti selalu sama dalam perkataan dan selalu sama pula dalam perbuatan. Alasan utama sebagai latar pikir yang mendasarinya adalah, sebagai saudara yang tercakup dalam satu rumpun keluarga, yang dikiasi secara metaforis dengan *muku ca pu'u* 'pisang satu rumpun' dan *teu ca ambo* 'tebu satu rumpun', kepentingan sosial-kolektif mesti berada di atas kepentingan individu karena individu memiliki keberartian hidupnya jika dia selalu berada dalam kebersamaan dengan sesama saudaranya yang lain dalam satu kesatuan hidup bersama sebagai satu rumpun keluarga.

Secara maknawi, nasihat tersebut adalah salah satu kaidah budaya warisan leluhur masyarakat Manggarai yang mengandung nilai yuridis karena menyiratkan larangan. Nilai yuridis yang disingkat melalui nasihat tersebut ditandai dengan penggunaan kata *neka* 'jangan', salah satu pemarkah sangkalan dalam bahasa Manggarai yang berfungsi sebagai kategori pendamping verba. Sesuai fungsi yang diperaninya, pemarkah sangkalan *neka* 'jangan' berdistribusi mendahului verba atau frasa verba sebagai kata inti dalam kalimat tersebut. Pemarkah sangkalan *neka* 'jangan' berdistribusi mendahului frasa verba *woleng curup* 'beda bicara' dalam klausa independen (a) dan berdistribusi mendahului frasa verba *woleng lako* 'beda jalan' dalam klausa independen (b). Larangan itu merupakan berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam menata pola perilaku bagi masyarakat Manggarai demi pemertahanan harmoni sosial, terutama dalam lingkup kehidupan mereka sebagai anggota satu rumpun keluarga.

Ungkapan verbal yang tersaji dalam data (02), *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk, nakeng ca wae neka woleng tae* 'Ipun satu kolam jangan beda tindakan, daging satu sungai jangan beda bicara', adalah sebuah kalimat berbentuk kalimat majemuk setara dengan dua klausa independen sebagai unsur bawahannya. Kedua klausa independen sebagai unsur bawahannya adalah (a) *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk* 'Ipun satu kolam jangan beda tindakan' dan (b) *Nakeng ca wae neka woleng tae* 'Daging satu sungai jangan beda bicara'. Sebagaimana kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur muka, hubungan kedua klausa independen tersebut bersifat asyndeton karena tidak dirangkaikan dengan penggunaan konjungsi kordinatif *agu* 'dan'. Meski demikian, kedua klausa independen tersebut salingterkait dalam satu kesatuan struktur

dengan kerangka makna yang saling menunjang dan menegaskan yang ditandai dengan perulangan kata *ca* 'satu', *neka* 'jangan, dan *woleng* 'beda'.

Dilihat dari pilihan kata yang digunakan sebagai objek yang menjadi rujukan utama, ungkapan verbal tersebut merupakan sebuah majas metafora binatang atau hewan yang ditandai dengan penggunaan nama binatang atau hewan sebagai perbandingan tidak langsung. Nama binatang atau hewan yang digunakan adalah *ipung* 'ipun' dalam klausa independen (a) yang disanding dengan *nakeng* 'daging' dalam klausa independen (b). Kedua jenis binatang atau hewan itu diambil sebagai pengias karena adanya kesamaan dan kemiripan kualitas dan perilaku dalam tataran tertentu dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan sesama manusia lain dan membentuk satu kesatuan hidup bersama yang dikenal dengan sebutan atau istilah masyarakat. Sebagai sebuah majas metafora, dalam hal ini majas metafora binatang atau hewan, ungkapan verbal itu mengalami perluasan atau peregangan makna dari makna denotatif sesuai makna leksikal yang disandang kata-katanya menjadi makna konotatif sesuai konseptualisasi yang terpatri dan tertera dalam peta kognitif atau khasanah pengetahuan budaya masyarakat Manggarai dalam tautan dengan konteks yang melatari penggunaannya.

Sesuai makna leksikal yang disandang kata-katanya, secara denotatif, ungkapan verbal *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk, nakeng ca wae neka woleng tae* berarti 'Ipun satu kolam jangan beda tindakan, daging satu sungai jangan beda bicara'. Bertalian dengan konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaan dan pemaknaannya, secara konotatif, ungkapan verbal tersebut menyiratkan makna bahwa, sebagai sesama saudara yang tercakup dalam satu rumpun keluarga (*ipung ca tiwu*), mereka dinasihati jangan berbeda perbuatan (*neka woleng wintuk*) dan jangan berbeda perkataan (*neka woleng tae*) sebagai latar verbal dari perbuatan yang dilakukan.

Guratan nasihat yang terkandung dalam ungkapan verbal tersebut selaras dengan konseptualisasi yang terpatri dalam peta kognitif masyarakat Manggarai bahwa, signifikansi tindakan atau perbuatan merupakan takaran empiris dari perkataan, atau dengan perkataan lain, sebagai saudara serumpun keluarga, mereka mesti selalu sama dalam perbuatan dan perkataan. Secara dasariah, alasan utama sebagai latar pikir adalah, sebagai saudara yang tercakup dalam satu

rumpun keluarga, yang dikiasi secara metaforis dengan *ipung ca tiwu* ‘ipun satu kolam’ dan gugus kata *nakeng ca wae* ‘daging satu sungai’, kepentingan sosial-kolektif mesti berada di atas kepentingan individu karena kebermaknaan hidup individu jika dia selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesama manusia lain yang tercakup dalam satu jaringan kekerabatan keluarga.

Dalam kaitan dengan esensi isi pesan yang terkandung dalam bahasa Manggarai yang digunakan, secara maknawi, nasihat tersebut adalah salah satu kaidah budaya warisan leluhur masyarakat Manggarai yang mengandung nilai yuridis karena menyiratkan larangan. Nilai yuridis yang disingkat melalui nasihat tersebut ditandai dengan penggunaan kata *neka* ‘jangan’ sebagai sebuah pemarkah sangkalan dalam bahasa Manggarai yang berfungsi sebagai kategori pendamping verba. Sesuai fungsi yang diperaninya, pemarkah sangkalan *neka* ‘jangan’ berdistribusi mendahului frasa verba sebagai kata inti dalam kalimat tersebut. Seperti tampak pada data, pemarkah sangkalan *neka* ‘jangan’ berdistribusi mendahului frasa verba *woleng wintuk* ‘beda perbuatan’ dalam klausa independen (a) dan berdistribusi mendahului frasa verba *woleng tae* ‘beda bicara’ dalam klausa independen (b). Larangan itu merupakan panduan perilaku atau semacam ‘cetak biru’ yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi masyarakat Manggarai dalam rangka pemertahanan harmoni sosial atau keselarasan hubungan sosial kemasyarakatan dalam lingkup kehidupan mereka sebagai anggota satu rumpun keluarga.

Ungkapan verbal yang tersaji dalam data (03), *Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae, ase-ka'e ca natas labar neka woleng bantang* ‘Adik kakak satu pancuran air jangan beda perkataan, adik-kakak satu halaman permainan jangan beda perbincangan’, adalah sebuah kalimat majemuk setara yang terbentuk dari dua klausa independen sebagai unsur bawahannya. Kedua klausa independen sebagai unsur bawahannya adalah (a) *Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae* ‘Adik kakak satu pancuran air jangan beda perkataan’ dan (b) *Ase-kae ca ca natas labar neka woleng bantang* ‘Adik kakak satu halaman permainan jangan beda perbincangan’. Sesuai kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur muka, hubungan kedua klausa independen itu bersifat asindenton karena tidak dirangkaikan dengan konjungsi kordinatif *agu* ‘dan’. Meski demikian, kedua klausa independen tersebut salingterkait dalam satu kesatuan

struktur dan makna yang saling menunjang dan menegaskan yang ditandai dengan perulangan kata *ca* 'satu', *neka* 'jangan', dan *woleng* 'beda'.

Sesuai makna leksikal yang disandang kata-kata, secara denotatif, ungkapan verbal *Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae, ase-ka'e ca natas labar neka woleng bantang* berarti 'Adik kakak satu pancuran air jangan beda perkataan, adik-kakak satu halaman permainan jangan beda perbincangan'. Selaras dengan konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaan dan pemaknaannya, secara konotatif, ungkapan verbal tersebut menyiratkan makna berupa nasihat bahwa, sebagai adik-kakak yang tercakup dalam satu keturunan darah (*ase-kae ca sosor wae*), mereka jangan berbeda perkataan (*neka woleng tae*) dan sebagai adik-kakak yang tinggal dalam satu kampung sebagai satuan pemukiman milik bersama (*ase-kae ca natas labar*), mereka jangan berbeda dalam musyawarah (*neka woleng bantang*) demi mencapai kemufakatan bersama. Pengertian istilah *ase-ka'e* menunjuk pada *wa'u* sebagai klen patrilineal-genealogis yang bersifat unilokal karena mereka tinggal dalam satu kampung yang sama sebagai satu pemukiman milik bersama anggota *wa'u* bersangkutan. Karena itu, tidak heran jika kedua istilah tersebut seringkali digunakan secara bergantian dengan kerangka makna yang menunjuk pada hubungan kekerabatan darah yang dalam penggunaannya seringkali tampil dalam sandingan dengan istilah *woe nelu*, atau yang seringkali disingkat *woe* dengan pelesapan kata *nelu* yang menunjuk pada hubungan kekerabatan perkawinan.

Secara leksikal, pengertian istilah *sosor wae* menunjuk pada 'pancuran air' milik bersama anggota satu *wa'u* yang tinggal dalam satu kampung. Sesuai konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaan dan pemaknaannya, istilah *sosor wae* menyiratkan makna bahwa, sebagai adik-kakak, mereka berasal dari satu keturunan darah (*ase-kae ca sosor wae*). Kata atau istilah *wa'e* di sini menunjuk pada keturunan, sebagaimana disingkat dalam istilah *wae ase* 'keturunan adik' dan *wae ka'e* 'keturunan kakak'. Pengertian *natas labar* menunjuk pada halaman kampung sebagai tempat bermain bagi anggota satu *wa'u* yang tinggal dalam satu kampung. Pengertian istilah *natas labar* berpadanan makna dengan istilah *beo* sebagai satuan pemukiman *wa'u* berbentuk lingkaran dan di tengahnya dibangun *compang* yang terbuat dari batu bersusun sebagai altar persembahan

kepada roh leluhur ketika mereka melaksanakan ritual seperti ritual *penti*, pesta tahun baru adat pertanian masyarakat Manggarai untuk rumah adat (*mbaru gendang*) dan kampung (*beo*) sebagai lambang identitas kultural yang menandakan keberadaan *wa'u* bersangkutan sebagai anggota satu klen patrilineal-genealogis yang bersifat unilokal.

Nasihat itu bertalian erat dengan konseptualisasi masyarakat Manggarai bahwa, fungsi dan kebermaknaan perkataan akan ditakar secara empiris melalui perbuatan, atau dengan perkataan lain, sebagai saudara serumpun keluarga, mereka mesti selalu sama dalam perkataan dan sama dalam perbuatan. Sebagai anggota satu klen patrilineal-genealogis, yang dikiasi secara metaforis dengan *ase ka'e ca sosor wae*, yang tinggal dalam satu kampung yang dikiasi secara metaforis dengan *ca natas labar*, mereka mesti seia dalam perkataan, sebagaimana diisyaratkan dalam ungkapan verbal *neka woleng tae* dan *neka woleng bantang* dalam proses musyawarah sehingga mencapai mufakat yang mesti dilaksanakan secara bersama-sama pula.

Secara maknawi, siratan nasihat yang terkandung dalam data (03) adalah kaidah budaya warisan leluhur masyarakat Manggarai yang mengandung nilai yuridis karena menyiratkan larangan. Nilai yuridis yang disingkap melalui nasihat itu ditandai dengan penggunaan kata *neka* 'jangan' sebagai pemarkah sangkalan yang berfungsi sebagai kategori pendamping verba. Sesuai fungsi yang diemban dan diperaninya, pemarkah sangkalan *neka* 'jangan' berdistribusi mendahului verba atau frasa verba sebagai kata inti dalam kalimat tersebut. Seperti tampak pada data, pemarkah sangkalan *neka* 'jangan' berdistribusi mendahului frasa verba *woleng tae* 'beda bicara' dalam klausa independen (a) dan berdistribusi mendahului frasa verba *woleng bantang* 'beda musyawarah' dalam klausa independen (b). Larangan itu berfungsi sebagai panduan perilaku atau mekanisme kontrol bagi masyarakat Manggarai dalam proses penyelesaian konflik demi pemertahanan harmoni sosial, terutama dalam lingkup kehidupan mereka sebagai anggota satu *wa'u* sebagai klen patrilineal-genealogis (*ius sanguinis*) yang tinggal dalam satu *beo* sebagai satuan pemukiman bersama (*ius soli*).

Ungkapan verbal yang tersaji dalam data (04), *Padir wa'i, rentu sa'i, bantang cama, reje leles, nai ca anggit, tuka ca léléng* 'Kaki menjulur, kepala bertemu, musyawarah bersama, musyawarah bersama, hati satu ikatan, perut satu ikatan', adalah sebuah kalimat majemuk setara

yang terbentuk dari tiga klausa independen sebagai unsur bawahannya. Ketiga klausa independen sebagai unsur bawahannya adalah (a) *Padir wa'i, rentu sa'i* 'Kaki menjulur, kepala bertemu', (b) *Bantang cama, reje leles* 'Musyawarah bersama, myawarah bersama', dan (c) *Nai ca anggít, tuka ca léléng* 'Hati satu ikatan, perut satu ikatan'. Sesuai kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur mukaan, hubungan ketiga klausa independen itu bersifat asyndeton karena tidak dirangkaikan dengan konjungsi kordinatif *agu* 'dan'. Meski demikian, ketiga klausa independen tersebut salingterkait dalam satu kesatuan bentuk atau struktur dan makna yang saling menunjang dan menegaskan.

Sesuai makna leksikal yang disandang kata-katanya, secara denotatif, ungkapan verbal *Padir wa'i, rentu sa'i, bantang cama, reje leles, nai ca anggít, tuka ca léléng* berarti 'Kaki menjulur, kepala bertemu', musyawarah bersama, musyawarah bersama, hati satu ikatan, perut satu ikatan'.

Ditilik dari konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari penggunaan dan pemaknaannya, secara konotatif, ungkapan verbal tersebut menyiratkan makna berupa nasihat bahwa, sebagai anggota satu *wa'u* sebagai klen patrilineal-genealogis, mereka mesti duduk bersama dalam pertemuan (*padir wa'i, rentu sa'i*) dan melakukan musyawarah (*bantang cama, reje leles*) demi mencapai mufakat (*nai ca anggít, tuka ca léléng*). Nasihat itu bertalian erat dengan konseptualisasi masyarakat Manggarai bahwa, signifikansi perkataan ditakar secara empiris melalui perbuatan. Karena itu, sesuai kapasitas peran sosialnya sebagai anggota satu *wa'u* sebagai klen patrilineal-genealogis, mereka mesti selalu seia dan sekata dalam proses musyawarah demi mencapai mufakat ketika menyelesaikan konflik pertanahan demi pemertahanan harmoni sosial.

## PENUTUP

### Simpulan

Terdapat hubungan yang begitu erat antara bahasa Manggarai, kebudayaan Manggarai, dan konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang dunia, sebagaimana tercermin dalam konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL yang berfungsi sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Konseptualisasi tersebut menyatu dan menyata dalam sejumlah ungkapan verbal bahasa Manggarai dengan karakteristik bentuk dan makna khas sesuai kekhususan kebudayaan Manggarai yang esensi isinya menyingkap konseptualisasi masyarakat Manggarai tentang BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial. Sesuai konseptualisasi yang terpatri dalam peta kognitif masyarakat Manggarai, fungsi BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan sosial tercermin dalam bentuk dan makna bahasa Manggarai yang digunakan dalam beberapa ungkapan verbal berikut: (1) *Muku ca pu'u neka woléng curup, téu ca ambo néka woléng lako*, (2) *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk, nakeng ca wae neka woleng tae*, (3) *Ase-kae ca sosor wae neka woleng tae, ase -ka'e ca natas labar neka woleng bantang*, dan (4) *Padir wa'i, rentu sa'i, bantang cama, reje leles nai ca anggít, tuka ca léléng*.

### Saran

Terkait dengan beberapa simpulan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran sebagai anjungan berpikir dalam melaksanakan tindakan selanjutnya. *Pertama*, dengan semakin menggejalanya perilaku hidup materialistis dan individualistis sebagai dampak dari dinamika masyarakat Manggarai menuju tatanan kehidupan yang lebih maju dan modern sesuai konstestasi dunia yang sedang berkembang, perlu dirancang model revitalisasi atau restorasi BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial masyarakat Manggarai. *Kedua*, rancangan model restorasi BLL sebagai piranti hukum adat responsif-sosiologik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan pemertahanan harmoni sosial masyarakat Manggarai perlu diterapkan secara meluas dalam bentuk gerakan sosial.

### Daftar Pustaka

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anto. F. S. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Hukum Kolaboratif dan Aikas Campuran (Mx Mtehod) dalam Penelitian*. Malang: Setara Pres. Malang.
- Bungin, B. 207. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Bustan F. 2005. "Wacana Budaya *Tudak* dalam Ritual *Penti* pada Kelompok Masyarakat Manggarai di Flores Barat: sebuah kajian lingusitik budaya." *Disertasi*. Denpasar: Program Doktor (S3) Linguistik Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
- Lawang, M. Z. R. 1999. *Konflik Tanah di Manggarai: Pendekatan Sosiologik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Erb, M. 1995. *The Manggaraians: A Guide to Traditional Life Styles*. Singapore: The Times Editions.
- Maria, R. 1999. "Sengketa Tanah di Manggarai: Temuan, Pendapat, Analisis dan Rekomendasi Berdasarkan Penelitian Lapangan yang Dilakukan di Manggarai Tengah pada bulan Oktober-November 1994". *Makalah*. Jakarta: Wahana Citra Pesona.
- Muhadjir, N. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nonet, P. dan Selznik, P. 2007. *Hukum Reponsif*. Bandung: Nusa Media
- Nusa Putra. 2011. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks
- Palmer, G. B. 1996. *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. Austin: The University of Texas Press.
- Palmer, G. B., and Farzad, F. 2007. "Applied cultural linguistics: an emerging paradigm." In *Applied Cultural Linguistics*. Edited by Farzard Sharifian and Gary B. Palmer. Amsterdam: John Benjamin.

- Spradley, J. P. 1997. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh M.Z. Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Soetandyo, W. 2008. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*. Malang: Bayumedia.
- Sudikan, S. Y. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Unesa Unipress bekerjasama dengan Citra Wacana.

